



**P U T U S A N**

Nomor : 574/PID./2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AMPELLANG Binti LAERI.**  
Tempat lahir : Jampu.  
Umur/Tanggallahir : 41 Tahun / 15 September 1979  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Poros Lancirang, Dusun II Jampu, Kelurahan Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020 ;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BAKRI REMMANG, SH.MH. CPI. CTLA. Beralamat di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020.



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 574 /PID./2020/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 September 2020 Nomor : 165/Pid./2020/PN.Sdr. dalam perkara terdakwa tersebut di atas :
- III. Telah Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-44/Mks/Eoh.2/Sidrap/08/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AMPELLANG Binti LAERI pada hari sabtu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 13.00 wita atau dalam waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Kampung Baru Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan penganiayaan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 22 April 2020 saksi LAWAJO bin TENRI minta tolong kepada saksi RIZAL Bin MUSTAFA untuk mengangkut gabah dari sawah kepinggir jalan yang terletak di Kampung Baru Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng , Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekira pukul 13.00 wita saksi RIZAL Bin MUSTAFA bersama dengan saksi LAWAJO Bin TENRI mengangkut gabah dan lewat didepan terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa mencakar saksi RIZAL Bin MUSTAFA pada bagian leher sebelah kanan sehingga saksi RIZAL Bin MUSTAFA bertanya kepada terdakwa 'kenapa saya dicakar? Namun terdakwa tidak mengatakan apapun dan langsung pulang dibonceng seseorang, yang saksi RIZAL Bin MUSTAFA tidak kenal. Akibat perbuatan terdakwa Saksi RIZAL Bin MUSTAFA mengalami luka cakar pada bagian leher sebelah kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum No.435/037/Nene Mallomo tanggal 15 Juni 2020 atas nama RIZAL Bin MUSTAFA yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. SUWARTA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo, menyimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMPELLANG Binti LAERI bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-44/Eoh.2/Sidrap/08/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMPELLANG Binti LAERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa AMPELLANG Binti LAERI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 165/Pid./2020/PN.Sdr. tanggal 23 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMPELLANG Binti LAERI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 165/Pid./2020/PN Sdr., tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor Nomor : 165/Pid./2020/PN Sdr., tanggal 23 September 2020 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 7 Oktober 2020 dan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 165/Pid./2020/PN.Sdr. tanggal 23 September 2020 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 165/Pid./2020/PN.Sdr. Tanggal 23 September 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama karena dipandang telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan', oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **akan tetapi** terhadap lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena untuk kepentingan pembinaan terhadap terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari, dibutuhkan waktu tertentu yang dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Majelis Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 165/Pid./2020/PN.Sdr. Tanggal 23 September 2020, sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana yang dipandang lebih memenuhi rasa keadilan sebagai mana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukum bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan ;

**Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor : 574/PID./2020/PT.MKS.**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 165/Pid./ 2020/PN.Sdr. Tanggal 23 September 2020, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa AMPELLANG Binti LAERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Selasa Tanggal 24 Nopember 2020 oleh kami : I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, RENO LISTOWO, S.H., M.H. dan DWI HARI SULISMAWATI, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Oktober 2020, Nomor 430/PID.SUS/2020/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HJ. SUTARNI, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota 1,

ttd

RENO LISTOWO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota 2,

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. SUTARNI,S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,  
Panitera Muda Perdata

**H. JABAL NUR.AS.S.Sos.,MH.**

**Nip :196402071990031001**

**Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor : 574/PID./2020/PT.MKS.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)